

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PEMILU merupakan salah satu proses agar seseorang dapat menempati jabatan tertentu salah satunya yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Pemilu pun hadir sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu ditingkatkan kualitas penyelenggarannya dengan memberi peran yang lebih efektif. Melalui pemilu ini maka masyarakat akan mendapatkan hak yang sama untuk menjadi pemilih atau dipilih.

Dalam pemilu terdapat keterwakilan perempuan, khususnya sebagai pengambil kebijakan dan memiliki peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, namun kenyataannya saat ini banyak sekali permasalahan rakyat yang diabaikan. Salah satunya ialah dalam kebijakan yang menyangkut tentang perempuan, anak, kaum miskin, kaum disabilitas, kelompok minoritas, serta kaum marjinal lainnya, yang belum mendapat perhatian memadai. Padahal mereka adalah warga negara yang mempunyai wakil di parlemen.

Representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik pun seperti legislatif sangat dibutuhkan. Realisasi tersebut dituangkan dalam bentuk aturan yang dapat membantu meningkatkan jumlah perempuan dalam kursi pemerintahan. Upaya peningkatan jumlah perempuan dalam politik telah tertuang dalam sejumlah Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 2004, Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD.

Keterlibatan perempuan dalam politik sudah diperhatikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasal 65 ayat (1) bahwa “setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% dari jumlah kursi yang diperebutkan pada setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (Masyrofah, 2013:172).

Partai Politik merupakan suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai yang sama untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik agar dapat melaksanakan programnya. Biasanya kekuasaan politik dan kedudukan politik itu diperoleh melalui cara konstitusional untuk mempengaruhi dan melaksanakan kebijakan umum (Budihardjo, 2010:104)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ialah badan yang merupakan dapat membidangi lahirnya perempuan bangsa, organisasi yang dapat mengatasi kekhawatiran pada pemberdayaan politik dan mendukung keterwakilan 30% perempuan di parlemen. (UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).

Pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dapat dikatakan bahwa perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan hak khusus di bidang politik yang sifatnya sementara (affirmative action) telah tercapai. Pada satu sisi kebijakan ini sesungguhnya sangat menguntungkan bagi kaum perempuan di Indonesia, sebab dengan kebijakan amandemen Undang-undang tersebut, perempuan dapat meningkatkan partisipasi politiknya yang terlihat dalam peningkatan representasi perempuan di parlemen sekurang-kurangnya 30 persen. Hal ini tercermin secara implicit pada Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap partai politik peserta pemilihan umum dapat mencalonkan anggota DPR/DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen”. Namun pada sisi yang lain, justru akan menjadi kendala bagi perempuan

itu sendiri, institusi-institusi yang akan mereka tempati manakala kesiapan dan penerapannya tidak sejalan dengan tuntutan dari kebijakan Undang-undang tersebut.

Kaum perempuan adalah faktor yang sangat penting dalam politik, perbedaan gender yang saat ini terbukti tidak menjadikan alasan diskriminatif, kesetaraan hari ini berperan juga memiliki partisipasi yang strategis. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB). Abdul Muhaimin Iskandar (pkb.id/03-12-2021), pentingnya meningkatkan peran partai politik ini dapat mendorong kebijakan yang inklusif dengan adanya partisipasi perempuan dalam politik. Karena dengan berjalannya waktu, kaum perempuan dapat bangkit juga memberikan kontribusinya dalam peran nyata pada politik dengan kecerdasan dan kepiawaian pemimpin perempuan yang lahir ini menjadi buktinya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ialah partai politik yang merupakan lahirnya perempuan bangsa, organisasi yang dapat mengatasi kekhawatiran pada pemberdayaan politik dan mendukung keterwakilan 30% perempuan di parlemen. Perempuan bangsa sendiri pemberdayaan politik pada partisipasi politik sudah menjadi peningkatan dalam proses pengambilan kebijakan, dengan berbagai cara formal dan non formal kelompok diskusi ataupun pelatihan mandiri maupun dengan mitra yang ada (UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik).

Dengan adanya dukungan PKB dalam pembentukan perempuan bangsa ini menjadikan kaum perempuan dapat berproses dalam partisipasi politik dan politisi perempuan pun dapat berkontribusi dalam ranah politik yang ada dengan tidak adanya perdebatan karena perempuan tak bisa masuk dalam ranah politik. Pada DPRD Kabupaten Majalengka khususnya dari fraksi PKB pun belum ada perempuan yang masuk di struktural DPRD Kabupaten Majalengka, memang ada ketika pencalonan legislatif, tetapi seperti hanya untuk sebagai pemenuhan persyaratan pencalonan partai politik saja.

Jika dilihat dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, melihat adanya beberapa kader perempuan yang ada di dalam struktural kepengurusan DPC PKB Kabupaten Majalengka sudah memiliki peranan aktif di dalam tubuh partai politik tersebut dengan jabatan yang cukup substansial hampir menguasai 45% kepengurusan DPC PKB Kabupaten Majalengka. Akan tetapi jika ditinjau dari esensi keberpihakan politik antara laki-laki maupun perempuan yang ada di DPC PKB Kabupaten Majalengka sangat minim meninjau eksistensi perempuan yang ada di DPC PKB Kabupaten Majalengka untuk maju dikancah perpolitikan daerah khususnya di Kabupaten Majalengka sebagai calon anggota legislatif.

Perempuan yang ada ditubuh DPC PKB Kabupaten Majalengka maupun sayap partainya seperti Perempuan Bangsa sendiri ketika pemilu 2019 memang menjadi salah satu kandidat caleg di DPRD Kabupaten Majalengka, akan tetapi minimnya pengawalan di masa kampanye dan kurangnya pemetaan politik dari DPC PKB Kabupaten Majalengka menjadikan perempuan ini hanya dirasa guna memenuhi kuota keterwakilan perempuan saja.

Berdasarkan itu, peneliti memiliki ketertarikan dalam penelitian mengenai perempuan bangsa yang bergerak pada organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa, baik secara organisatoris maupun secara ideologis yang berada dalam lingkup Nahdatul Ulama (NU) dengan judul **Peran Politisi Perempuan Di Partai Kebangkitan Bangsa Pada Pemilu 2019 (Studi Kasus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Majalengka)**.

B. Rumusan Masalah

Peran politisi perempuan dalam partai politik memiliki kecenderungan sangat ditentukan oleh jumlah keterlibatan perempuan dalam partai politik, seperti yang tercermin dalam kebijakan politik tentang kuota 30% dalam kepengurusan partai politik dan dalam pencalonan anggota legislatif. Namun demikian, peran politisi perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Majalengka yang sudah memenuhi Kuota 30% tersebut belum menunjukkan relevansinya. Berdasarkan itu, pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran politisi perempuan dalam DPC PKB Kabupaten Majalengka?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi politisi perempuan DPC PKB Majalengka dalam menjalankan peran politiknya?
3. Bagaimana upaya politisi perempuan DPC PKB Kabupaten Majalengka meningkatkan peran-peran politiknya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan politisi perempuan pada politik dan partai DPC PKB Majalengka dalam peranannya. Terutama perempuan kepentingan-kepentingan perempuan dalam politik. Maka dari itu tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran politisi perempuan dalam DPC PKB Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi politisi perempuan DPC PKB Majalengka dalam menjalankan peran politiknya.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan upaya politisi perempuan DPC PKB Kabupaten Majalengka meningkatkan peran-peran politiknya.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang luas baik secara akademis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis
 - a. Memberikan sumbangsih kepustakaan dalam ilmu bidang politik, terkhususnya dalam kajian politik dan perempuan.
 - b. Menjadi pedoman sekunder bagi penelitian selanjutnya dalam membicarakan peran perempuan dalam politik.
2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi rujukan bagi partai politik dan politis perempuan dalam meningkatkan peran-peran politik di Indonesia.
- b. Menjadi rujukan bagi upaya meningkatkan konsolidasi kader di organisasi maupun partai lainnya sesuai kebutuhannya.

